

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut dengan sengaja mengugurkan kandungannya maka orang tua tersebut akan diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar tersebut.¹

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.² Adanya pengakuan tersebut dituangkan dalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 yang berbunyi :

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak”.

Bunyi pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa anak perlu mendapat perlindungan juga dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

¹H.R.Abdussalam & Adri Desa Furyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2017, hlm.1.

²Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, 2005, hlm.24.

pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal ini menunjukkan, bahwa anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran hak asasi. Pengkategorian yang dilakukan oleh Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*), mengidentifikasi kelompok rentan salah satunya adalah anak-anak.³

Mengingat anak sangat rentan terhadap perlakuan yang salah dari orang tua, keluarga, dan lingkungan maka sangat mudah bagi anak menjadi nakal, bahkan cenderung menjerumus pada perbuatan tindak kriminal atau tindak pidana. Sebagaimana pada kondisi saat ini, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan terpaksa harus berhadapan dengan hukum, sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Kasus Pengaduan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku

No	Kasus	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan Fisik	76	105	81	89	112	107
2	Kekerasan Psikis	21	27	22	31	41	32
3	Kekerasan Seksual	247	561	157	146	168	161
4	Pembunuhan	53	66	36	48	51	54
5	Pencurian	51	47	81	43	57	75
6	Kecelakaan Lalu Lintas	48	58	52	71	76	82
7	Kepemilikan Senjata Tajam	28	46	48	17	52	64
8	Penculikan	21	17	6	6	8	11
9	Aborsi	14	21	19	33	53	67
Jumlah		559	948	502	484	618	653

Sumber : KPAI, Tahun 2019

³ <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Diskriminasi-terhadap-Anak.doc>, diunduh pada 17 Februari 2019, pukul 18.30.

Terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum pada tabel diatas tidak terlepas dari pengaruh *Juvenile Delinquency* (Kenakalan anak) yang menjadi pendorong kriminalitas.

Salah satu kenakalan remaja ialah terjadinya kehamilan di luar nikah hingga anak remaja tersebut melakukan tindakan aborsi, larangan aborsi menurut Pasal 75 Undang–undang Nomor 36 Tahun 2009:

- 1) Setiap orang dilarang aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau;
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan. Dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP, secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan dan pengguguran kandungan mutlak dilarang dan diancam pidana jika dilakukan. Dalam hal negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya. Seperti yang tertuang dalam undang undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2016 tentang kesehatan reproduksi dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dengan legal melakukan aborsi.

Relevansinya dengan permasalahan di atas, Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap terjadi tindak pidana yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada sanksi hukumnya. Termasuk anak yang terlibat dalam aborsi tanpa hak terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Sekalipun anak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi menimbulkan dampak yang negatif bagi diri sendiri dan calon bayi yang dikandungnya terpaksa harus berhadapan dengan hukum, namun apapun bentuk dan seberapa besar kejahatan yang dilakukannya tetap harus mendapat perlindungan hukum, sebab secara normatif sudah ada undang-undang yang telah mengatur untuk itu. Anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara khusus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah Indonesia telah memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasi;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai beranjak dewasa masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan dan pengetahuan agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan.

Bila anak sejak masih dalam kandungan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa maka anak tersebut tidak mengerti dan memahami budaya yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang ditetapkan. Hal tersebut sangat merugikan generasi penerus bangsa.

Terkait dengan perlindungan anak pelaku tindak pidana, dalam sistem peradilan pidana anak khususnya dalam proses penyidikan menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi para penegak hukum. Hal ini dilakukan agar dapat dicari solusi terhadap permasalahan yang timbul. Anak sebagai aset bangsa mempunyai sifat dasar yang masih labil dan masih membutuhkan perlindungan, sehingga memerlukan solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak-anak

dari suatu sistem peradilan pidana formal, suatu sistem yang akan menempatkan anak dipenjara, dan stigmasi anak terhadap anak sebagai narapidana.

Hakim di Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, baik pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non-yuridis sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu contoh kasus putusan hakim yang dapat dikaji dalam hal penerapan teori *ratio decidendi* terhadap kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. *Ratio decidendi* yang dimaksud adalah argument atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Kejadian bermula Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 18.00 WIB di rumah anak sendiri, anak melakukan Aborsi dengan cara meminum saripati kunyit yang telah diberi garam untuk menggugurkan kandunganya. Hal tersebut dilakukan karena anak takut ketahuan orangtuanya jika anak tersebut hamil. Ayah dari bayi tersebut adalah kakak kandungnya sendiri. Atas kejadian tersebut tersebut, anak hamil 5 (lima) bulan dan janin yang digugurkan di kubur di belakang halaman rumah, setelah beberapa hari kemudian janin tersebut ditemukan warga di belakang rumah anak, sehingga kasus ini dilaporkan oleh warga hingga ke persidangan di Muara Bulian jambi dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut diterangkan, bahwa terdakwa Anak (15 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan, menyatakan Anak Tersebut di atas, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi; Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Penerapan teori *ratio decidendi* dengan merujuk Anak Tersebut terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Unsur-unsur teori *ratio decidendi* yang bersifat yuridis terdiri dari : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang diterapkan. Kemudian, unsur-unsur teori *ratio decidendi* yang bersifat non-yuridis terdiri dari : latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.⁴ Dihubungkan dengan yang terkandung dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN, baik unsur-unsur yang bersifat yuridis maupun non-yuridis secara normatif telah terpenuhi.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka dilakukan penulisan tentang: **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan yang melakukan aborsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346–349. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75–77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Di dalam identifikasi masalah tindak pidana Aborsi dalam proses penegakan hukum terhadap anak pelaku aborsi akibat perkosaan sedaroh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Nomor: 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn telah terjadi kriminalisasi hukum bagi

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.212.

pelaku aborsi, dimana pelaku aborsi sebagai korban perkosaan sedarah tetap diberi vonis 6 (enam) bulan penjara, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang kesehatan reproduksi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apa perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn?
2. Apa pertimbangan hukum oleh hakim terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn.
- b. Untuk Mengethui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan sedarah. Serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan, yaitu sarjana hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori *ratio decidendi* dan teori perlindungan anak.

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles (*Grand Theory*)

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak: memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya.⁵

Berdasarkan beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nichomachean ethic, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditunjukkan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “ karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitanya dengan keadilan”.⁶

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm.517

⁶ Carl Joachi Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm.24.

Sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang bisa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama dihadapan hukum. Kesamaan setiap orang memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan korektif, yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat.⁷

Di sisi lain keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk.

⁷ Ibid, hlm. 25

Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wiayah peradilan sedangkan keadilan distributif bidangnya pemerintah.⁸

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua pilihan yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetapi merupakan hukum alam jika bisa di dapatkan dari fitrah umum manusia.⁹

b. Teori Perlindungan Anak (*Midle Range Theory*)

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.¹⁰ Oleh sebab itu, Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, terlebih terhadap anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

⁸ Ibid, hlm. 25

⁹ Ibid, hlm 26

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.33.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :¹¹

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Penanganan perkara anak yang berhadap dengan hukum, maka penerapan teori *ratio decidendi* memiliki relevansinya dengan penerapan dalam proses di pengadilan dan perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis dan non yuridis, mengingat proses peradilan bagi anak yang berhadap dengan hukum diperlakukan berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana yang lakukan oleh orang dewasa.

c. Teori *Ratio Decidendi* Menurut *Theory*(Applied Theory)

Ratio decidendi adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.¹² Teori *Ratio Decidendi* menurut Mackenzie adalah didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹³

Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :¹⁴

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, karang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

¹¹Ibid hal.18

¹² I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.475.

¹³Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

¹⁴ Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm.212.

- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Adapun pengertian pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan KUHP dan ketentuan undang-undang.
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵
- c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁶
- d. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk berhubungan seksual.¹⁷
- e. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan (ada unsur kesengajaan) sebelum waktunya dilahirkan. Hukum tidak membatasi usia kehamilan (ada unsur kesengajaan) sebelum waktua dilahirkan. Hukum tidak memprsoalkan apaakah dengan pengguran kehamilan tersebut telh lahir bayi hdup atau mati.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm: 37.


¹⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis dampak perkosaan terhadap wanita*, Pusat Studi wanita UGM, Yogyakarta, 1997, hal. 97.

Yang enting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, kandungan tersebut masih hidup. Hukum juga tidak melihat alasan atau indikasi dilakukanya pengguguran kandungan.¹⁸

f.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁸ Budi Sampurna, *Peran Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*, CV, ustaka Dwipar Jakarta, 2003, hlm.143.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Dalam rangka mendukung metode penelitian yuridis normatif maka diadakan penelitian lapangan di Komnas Perlindungan Anak dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini menggunakan Studi Literatur. Adapun Studi Literatur dan Studi Lapangan, dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian. Kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

1.5.3. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klarifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

1.5.4. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan masalah yang dibahas.

1.6.Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: a. Perlindungan Hukum, b. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, c. Tindak Pidana, d. Aborsi.

BAB III. Hasil Penelitian

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian mengenai Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan. Pada bab ini penulis menjelaskan : a. Posita, b. Perlindungan Hukum, c. Aborsi. d. Dasar Putusan Hakim.

BAB IV. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari: a. perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan sebagai pelaku aborsi; b. pertimbangan hukum oleh hakim terhadap anak korban perkosaan sebagai pelaku aborsi.

Bab V. Penutup.

Bab lima yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.